

LAPORAN

LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021**

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Publik dalam implementasinya secara komprehensif mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah dan Badan Publik Non Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada masyarakat luas/publik. Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak Warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik.

Sebagai salah satu bagian dari Badan Publik, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Kewajiban Badan publik dalam pelayanan informasi sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 khususnya pasal 4 huruf J, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021. Dengan harapan Keterbukaan Informasi Publik atau transparansi informasi dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan tata kelola Pemerintahan yang baik.

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya adalah dengan ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Nomor 660/02.A//SK/SEKRE-2021.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki unit tersendiri karena masih tergabung pada Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian tapi telah memiliki Pejabat PID sesuai dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan. Dengan kondisi Pejabat dan petugas pada SK tersebut melaksanakan rangkap jabatan pada jabatan yang telah dimiliki. Adapun susunan Tim PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berasal dari semua Bidang/UPTD yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pelayanan publik antara lain :

- a. *Desk Information* (Meja Informasi);
- b. Kursi Tunggu Pemohon Informasi;
- c. Ruang Publik yang terdapat meja dan kursi untuk pemohon informasi;
- d. Maklumat Pelayanan;
- e. Bagan Alur Pelayanan Publik;
- f. Kotak indeks kepuasan; dan
- g. Kotak Saran.

C. Rincian Pelayanan Informasi

Selain menerima pelayanan secara langsung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat juga menerima layanan informasi publik melalui media sebagai berikut:

- a. Telepon : (0751) 7055231
- b. Surat elektronik (email) : dlh@sumbarprov.go.id
- c. Website : dlh.sumbarprov.go.id

Pada website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memuat informasi antara lain informasi berkala dan informasi tersedia setiap saat. Adapun beberapa informasi yang wajib disediakan setiap saat antara lain : Profil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Tata Cara (Tata cara pengajuan Informasi, tata cara permohonan pengajuan sengketa, dan tata Cara Pengajuan Keberatan).

Jadwal Operasional Pelayanan Informasi :

Senin - Kamis

Pagi : Jam 08.00 - 12.00

Siang : Jam 13.00 - 16.00

Jumat

Pagi : Jam 08.00 - 12.00

Siang : Jam 13.00 - 16.30

D. Kendala Pelaksanaan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Adapun kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan layanan informasi Publik:

- a. Belum maksimalnya sinergi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sehingga tugas dan tanggung jawab yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat belum terlaksana dengan baik;
- b. Tim PPID masih beanggotakan dari semua Bidang/UPTD di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, sehingga semua pejabat dan petugas PPID memiliki pekerjaan rangkap baik sebagai Tim PPID maupun pekerjaan Tupoksi Dinas sebagai pejabat struktural ataupun pelaksana.


Demikianlah laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Ketua PPID Pembantu
Dinas Lingkungan Hidup Prov.
Sumbar



PETRIAWATY, SE, MM
NIP. 19640510 199303 2 007

Padang, 3 Januari 2022
Sekretaris PPID



RENIEL IRFANSYAH, S. ST
19771031 199803 1 002

Mengetahui
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat

